



P U T U S A N
Nomor 86/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI (Pesero) Tbk. Business Banking Center
Banjarmasin, yang beralamat kantor di Jalan. R.
Soeprapto. No. 13-17. Lt. 2. Banjarmasin. 70114,
sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n :

ROMMY TEGUH, S.H, Jenis kelamin Laki-laki, Kewargaan
Indonesia, Tempat tinggal Jalan Jend. A. Yani, Km. 1.
No. 68. RT. 018. RW. 001. Kelurahan Sungai Baru,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada M. Nizar Tanjung, S.H. M.H, Cil, Reza
Pahlawan, S.H, M. Yusuf Ilmi, S.H., adalah Senior
Advokat/Pengacara/Advokat Magang Pada Kantor
Advokat/Pengacara M.NIZAR TANJUNG, S.H. MH, CIL
dan REKAN, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso,
Komp. Agraria II RT. 33. No. 4. Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03
Februari 2018, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018, serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara
sebagaimana terurai dalam salinan putusan putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018 yang amar
selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang dengan SENGAJA telah melakukan KESALAHAN dan KETELEDORAN mengenai pembayaran suku bunga 10, 75 % pertahun yang di tetapkan oleh TERGUGAT. Kepada PENGGUGAT Padahal suku bunga pada Bank lain hanya berkisar 6,25 % sampai dengan 7, 25 % pertahun, tetapi di Kantor TERGUGAT masih berkisar 10, 75 %. Sehingga PENGGUGAT merasa di rugikan oleh ketentuan yang dibuat oleh TERGUGAT yaitu kelebihan 3.50 % kelebihan Bunga sejak awal mengajukan Pinjaman KREDIT MANDIRI KPR MULTI GUNA (TOP UP / HOP) Nomor : CLN. BJM / 0081 /MGM / 2015. Nomor : 104. Yang di buat di Banjarmasin di hadapan Notaris / PPAT Linda kenari, SH, MH, Tertanggal 24 Nopember 2015. sejak tanggal 24 Nopember 2015. sampai Tahun 2018. Kelebihan uang PENGGUGAT yang masuk ke Kantor TERGUGAT yaitu 3.50 % Pertahun nya dari Pinjaman Pokok yaitu Rp Rp110.565.000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), adalah Perbuatan MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kelebihan bunga 3.50 % UANG MILIK PENGGUGAT. yang di bayarkan oleh PENGGUGAT berjumlah Rp110.565.000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang harus di bayar TUNAI tanpa ada beban apapun juga kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menurun kan Suku Bunga Kredi MANDIRI KPR. MULTI GUNA (TOP UP / HOP) Nomor : CLN. BJM / 0081 /MGM / 2015. Nomor : 104. Yang di buat di Banjarmasin di hadapan Notaris / PPAT Linda kenari, SH, MH, Tertanggal 24 Nopember 2015 kepada PENGGUGAT hal ini disesuaikan dan berpedoman dengan Suku Bunga Kredit MANDIRI KPR MULTI GUNA (TOP UP / HOP) dengan Bank- Bank yang lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan/menyerahkan memori banding tanggal 20 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2018 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 27 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang diajukan tanggal 20 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal 26 Juli 2018 yang

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (Judex Factie);

- Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951/K/SIP/1973, yang mengharuskan “pemeriksaan banding dengan mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum..” maka dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara banding ini diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding ini saja tapi Pembanding berharap bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding ini menggunakan kewenangannya untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Adapun keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Judex Factie telah menyatakan Eksepsi Pembanding (*Obscuur Libel dan Plurium Litis Consortium*) sebagai tidak dapat diterima dengan pertimbangan materi Eksepsi Pembanding telah memasuki pokok perkara. Padahal menurut Pembanding, Gugatan Terbanding tidak memenuhi salah satu syarat formil suatu Gugatan, yaitu tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Perlu Pembanding tegaskan kembali dalam Memori Banding ini mengenai dasar hukum (*rechts grond*) Gugatan Terbanding yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), yaitu bahwa secara garis besar, gugatan Terbanding adalah keberatan mengenai Suku Bunga kredit dalam Perjanjian Kredit, dimana dikatakan terdapat permainan suku bunga dari Pembanding dengan mengenakan suku bunga yang tidak wajar, yang mengakibatkan Terbanding mengalami sejumlah kerugian;

Atas dasar itu kemudian Pembanding disebut sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Pembanding harus:

- a. Mengembalikan kelebihan pembayaran bunga kredit yang telah dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejak tanggal 24 Nopember 2015 (Perjanjian Kredit ditandatangani) sampai tahun 2018;
- b. Menurunkan suku bunga kredit yang disesuaikan dengan Bank-bank yang lainnya;



Keberatan atas suku bunga kredit adalah keberatan atas salah satu substansi Perjanjian Kredit. Dalam Hukum Perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, maka suatu perjanjian (termasuk Perjanjian Kredit) berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Gugatan *a quo*, saat ini Terbanding “mempermasalahkan” substansi Perjanjian Kredit yang telah bertahun-tahun ditandatangani oleh Terbanding dan Pembanding sejak 24 Nopember 2015. Inilah yang Pembanding maksud bahwa Gugatan Terbanding adalah *Obscuur Libel* dan mengada-ada;

Secara garis besar, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding bagi Pembanding terdiri dari 2 (dua) premis, yaitu :

- a. Pembanding disebut telah mempermainkan suku bunga kredit sehingga suku bunga kredit yang diberikan oleh Pembanding menjadi tidak wajar dibandingkan dengan suku bunga bank-bank yang lainnya;
- b. Pembanding dengan sengaja tidak menurunkan suku bunga kredit sesuai Perjanjian Kredit yang seharusnya berpedoman pada nilai terendah suku bunga kredit bank-bank yang lainnya;

Adapun argumentasi Pembanding atas kedua premis *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Argumentasi atas Premis Pertama

Bahwa mengenai berapa besarnya Suku Bunga kredit bagi Terbanding tentu harus dipahami oleh Terbanding bahwa Pembanding, sebagai lembaga perbankan nasional yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, telah melakukan analisis atas permohonan kredit Terbanding berdasarkan ketentuan internal dan eksternal Pembanding. Suku Bunga kredit, sebagai salah satu substansi perjanjian kredit yang dipermasalahkan oleh Terbanding, tentu besarnya telah sesuai dengan suku bunga produk Kredit Pemilikan Rumah Multiguna (“KPR Multiguna”) Pembanding yang berlaku pada saat Terbanding mengajukan permohonan KPR Multiguna, dimana secara umum pengenaan suku bunga KPR tersebut berlaku pula untuk calon Debitur Pembanding lainnya; Suku bunga KPR tersebut besarnya sudah ditentukan oleh Pembanding berdasarkan acuan/pedoman dari Bank Indonesia

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Regulator pada saat Terbanding mengajukan permohonan kredit, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit ("SEBI SBDK"), dimana saat ini yang berlaku adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit ("SEOJK SBDK"). Sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani, yaitu pada saat Terbanding mengajukan permohonan kredit, Terbanding (begitu juga dengan calon Debitur lainnya) dapat mengetahui informasi besarnya suku bunga kredit dimaksud secara transparan pada Kantor Cabang Pembanding terdekat atau melalui halaman website resmi Pembanding dan dapat membandingkan-bandingkannya dengan suku bunga kredit KPR bank-bank lainnya di seluruh Indonesia serta memiliki opsi untuk mengajukan permohonan kredit di Bank manapun sesuai pertimbangan kepentingan Terbanding;

b. Argumentasi atas Premis Kedua

Bahwa persetujuan pemberian KPR dari suatu Bank kepada Calon Debitur adalah berdasarkan permohonan kredit dari Calon Debitur kepada Bank melalui proses analisis kredit dari Bank tersebut, yang salah satunya adalah menganalisis besarnya suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada Calon Debitur, dengan berpedoman pada SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK;

Apabila Terbanding telah menentukan opsi untuk mengajukan permohonan KPR Multiguna kepada Pembanding, tentu sebelumnya Terbanding telah melakukan pertimbangan terhadap suku bunga kredit KPR Multiguna tersebut sesuai kepentingan Terbanding, mungkin dengan membandingkannya dengan Bank-bank lainnya. Setelah permohonan Terbanding tersebut disetujui oleh Pembanding dan Terbanding sepakat serta setuju atas Ketentuan dan Syarat KPR Multiguna dari Pembanding, kesepakatan mana dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit, maka Perjanjian Kredit tersebut berlaku mengikat sebagai hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh Terbanding dan Pembanding, tidak mengikat Bank lain atau Pihak Ketiga lainnya di luar Terbanding dan Pembanding;

Bahwa posita Gugatan Terbanding berkaitan dengan cara kerja Pembanding yang harus berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PBI) tidak dijelaskan dengan baik oleh Penggugat itu PBI yang mana (vide: Gugatan halaman 7 angka 15). Argumentasi Pembanding Dalam Eksepsi (vide: Jawaban halaman 2 dan 3 huruf B maupun pada Argumentasi atas Premis Kedua di atas, telah dijelaskan bahwa Pembanding dalam menentukan besaran suku bunga kredit bagi calon Debitur berpedoman pada SEBI SBDK (saat ini SEOJK SBDK);

Sebagai instansi perbankan nasional tentu Pembanding tunduk pada BI/OJK selaku Regulator. Pada saat akan membuat suatu produk kredit, Pembanding juga tidak lepas dari Regulator. Demikian pula halnya pada saat menentukan besarnya suku bunga kredit atas produk kredit maupun telah menandatangani perjanjian kredit dengan Debitur, Pembanding bahkan diberi kewajiban untuk melaporkannya kepada Regulator, termasuk Perjanjian Kredit Terbanding. Sehingga sangat relevan apabila Pembanding menyatakan Gugatan Terbanding sebagai *Plurium Litis Consortium* karena Terbanding dalam posita gugatannya pun mengaitkannya dengan Regulator (vide: Replik halaman 2 paragraf 2 dan 3 angka 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 16).

Dengan demikian, oleh karena semua permasalahan yang berkaitan dengan substansi Perjanjian KPR Multiguna telah diatur dengan jelas dalam Perjanjian KPR Multiguna yang berlaku mengikat sebagai hukum bagi Terbanding dan Pembanding untuk dilaksanakan dengan itikad baik, maka Gugatan Terbanding mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding atas 2 (dua) premis di atas, adalah tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) sehingga menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan mengada-ada;

Argumentasi atas 2 (dua) premis di atas itulah yang seharusnya dipertimbangkan dengan baik oleh Judex Factie dalam Eksepsi Pembanding, yang mengakibatkan Gugatan Terbanding menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memenuhi salah satu syarat formil suatu Gugatan. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Eksepsi tersebut dan mengadili sendiri;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Putusan tidak konsisten, tidak relevan dan bahkan menyesatkan.

Dalam Pokok Perkara di Memori Banding ini, Pembanding sampaikan kembali bahwa konstruksi Gugatan Terbanding secara garis besar adalah “keberatan mengenai Suku Bunga kredit dalam Perjanjian Kredit, dimana dikatakan terdapat permainan suku bunga dari Pembanding dengan mengenakan suku bunga yang tidak wajar, yang mengakibatkan Terbanding mengalami sejumlah kerugian”;

Meskipun keberatan Pembanding Dalam Eksepsi dinyatakan sebagai tidak dapat diterima oleh *Judex Factie* karena dipertimbangkan sebagai telah memasuki Pokok Perkara, *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara pada akhirnya menyatakan dalam Paragraf 6 Putusan halaman 23, bahwa: “...Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Tergugat benar adanya,...”

Redaksi pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Paragraf 6 Putusan halaman 23 sampai dengan kalimat “...Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Tergugat benar adanya,” di atas adalah sudah baik dan tepat. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bagi Pembanding haruslah ditolak karena keberatan Terbanding terkait Suku Bunga kredit, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan sudah dikesampingkan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum *a quo*;

Namun Pembanding keberatan terhadap lanjutan redaksi pertimbangan *Judex Factie* dalam paragraf tersebut karena menjadi tidak konsisten, tidak relevan dan bahkan menyesatkan. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf-paragraf Putusan sebagai berikut:

- a. Lanjutan Paragraf 6 Putusan halaman 23, menyebutkan bahwa: “...namun demikian pelaksanaan perjanjian *a quo* haruslah memperhatikan rasa keadilan yang ada, tidaklah etis dan adil apabila bank-bank lain menurunkan suku bunganya sebagaimana telah dibuktikan Penggugat di atas yang ternyata tidak disangkal Tergugat, tetapi Tergugat tetap mempertahankan suku bunganya semula padahal sesuai dengan perjanjian diatas

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



terdapat klausula yang berbunyi "... selanjutnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk";

b. Paragraf 2 Putusan halaman 24, menyebutkan bahwa:

"...padahal suku bunga pada Bank lain hanya berkisar.."

c. Paragraf 3 Putusan halaman 24, menyebutkan bahwa:

"...karenanya berdasarkan bukti Penggugat tentang penurunan suku bunga di atas, dikaitkan dengan permintaan Penggugat agar menghukum Tergugat mengembalikan kelebihan bunga dengan memotok besaran kelebihan bunga adalah 3.50% adalah masih wajar..."

d. Paragraf Paragraf 4 Putusan halaman 24 dan Paragraf 1 Putusan halaman 25, menyebutkan bahwa:

"...hal ini disesuaikan dan berpedoman dengan Suku Bunga Kredit Mandiri Kpr Multi Guna (TOP UP / HOP) dengan Bank-Bank yang lainnya, haruslah dikabulkan.";

e. Paragraf 2 putusan halaman 25, menyebutkan bahwa:

"...mengenai permintaan agar dinyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini...adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat diatas sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita maupun petitumnya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.";

Perlu Pembanding tambahkan pula bahwa berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas Kebebasan Berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*):



Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur *dwaling*, *dwang* dan *bedrog*;

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*);

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang;

3. Suatu hal tertentu (*certainty of terms*);

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan sebagai hak dan kewajiban kedua belah pihak;

4. Sebab yang halal (*considerations*);

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata;

Point 1 dan 2 di atas dalam hukum perjanjian dikenal sebagai Syarat Subyektif, sedangkan point 3 dan 4 dikenal sebagai Syarat Obyektif. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dapat berakibat kepada batalnya perjanjian tersebut;

Pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

a. *Null and Void*

Dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada, yaitu apabila Syarat Obyektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu



batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan ;

b. Voidable

Apabila salah satu Syarat Subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat memintakan pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas);

Terlepas dari ketentuan mengenai syarat-syarat suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan (*voidable*) di atas, *Judex Factie* dalam Putusan *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik terhadap dalil-dalil Gugatan Terbanding yang tidak jelas terhadap apa yang dimohon, yaitu:

- a. Dalam surat Gugatan, Terbanding menyebutkan bahwa Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Replik menyebutkan bahwa Pembanding telah melakukan Wanprestasi;
- b. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Terbanding disatu sisi mengatakan Perjanjian Kredit antara Terbanding dan Pembanding adalah cacat hukum formil sehingga batal demi hukum (*null and void*) namun dalam petitum tidak meminta perjanjian kredit *a quo* batal demi hukum atau mohon dibatalkan, melainkan minta pengembalian kelebihan pembayaran bunga kredit yang telah dibayarkan Terbanding sejak Perjanjian Kredit ditandatangani pada tanggal 24 Nopember 2015 sampai tahun 2018 dan penurunan suku bunga kredit;

Adapun argumentasi Pembanding berkaitan dengan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak konsisten.
Pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 Putusan halaman 23 di atas adalah tidak konsisten dengan pertimbangan dalam Paragraf 2 dan 3 Putusan halaman 24, Paragraf 4 Putusan halaman 24 dan Paragraf 1 Putusan halaman 25 serta Paragraf 2 putusan halaman 25.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Apabila *Judex Factie* konsisten, tentu logika hukumnya adalah, segala permasalahan berkaitan dengan substansi Perjanjian KPR Multiguna, yaitu Suku Bunga Kredit tentu dikembalikan kepada bagaimana “aturan main” yang terdapat “dalam Perjanjian KPR Multiguna itu sendiri”, karena Perjanjian KPR Multiguna berlaku sebagai hukum bagi Terbanding dan Pembanding, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam sebagian Paragraf 6 Putusan halaman 23 *a quo*. *Judex Factie* seharusnya menolak Gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan pertimbangan pada substansi Perjanjian KPR Multiguna, melainkan “keluar dari substansi Perjanjian KPR Multiguna” dengan cara membandingkannya dengan suku bunga kredit yang berlaku di 2 (dua) Bank lain pada posita gugatan serta 4 (empat) Bank lain pada alat bukti tertulis yang dijadikan rujukan oleh Terbanding dan *Judex Factie*;

Kalau toh misalnya *Judex Factie* ingin membanding-bandingkan dengan Bank lain, sehingga secara hukum Pembanding disebutkan sebagai telah tidak etis dan tidak adil terhadap Terbanding, sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* pada Paragraf 6 Putusan halaman 23, tentu pertanyaan logis yang juga harus dipertimbangkan dengan baik oleh *Judex Factie* adalah:

- a. Apakah selain Pembanding, di seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) Bank tersebut saja sebagaimana dimaksud Terbanding dalam Posita Gugatan halaman 4 angka 6 (CIMB Niaga Banjarmasin dan OCBC NISP), 3 (tiga) bank dalam Replik halaman 6 angka 10 (BRI, My Bank dan BTN) atau 4 (empat) bank dalam Alat Bukti Tertulis Terbanding, yaitu OCBC NISP (Fotokopi suku bunga dan angsuran KPR (P.1) dan Fotokopi KPR (P.12)), BRI (Fotokopi Foto Spanduk (P.3.)), CIMB Niaga (Fotokopi Pembelian Rumah secondary/primary Multiguna (P.4) dan Fotokopi Perhitungan biaya KPR (P.5)) dan MayBank (Fotokopi Daftar Cicilan (P.6)), yang beroperasi secara sah di Indonesia menyalurkan KPR kepada masyarakat?;
- b. Apakah Debitur KPR Multiguna di seluruh Indonesia ini hanya Terbanding semata?;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



- c. Apakah Judex Factie sudah menganalisis estimasi premi risiko dari masing-masing Bank tersebut untuk menentukan suku bunga kredit yang adil bagi masing-masing Debiturnya sesuai SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK?;
- d. Bagaimana dengan ratusan Bank Umum lainnya yang beroperasi di seluruh Indonesia (menurut Statistik Perbankan Indonesia dari OJK per Juni 2018, jumlah Bank Umum di Indonesia adalah 115) selain Pembanding?;
- e. Apakah kemudian ratusan Bank lain tersebut juga dapat dikatakan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Terbanding apabila suku bunga kreditnya ternyata berbeda-beda bagi setiap Debiturnya untuk setiap jenis fasilitas kreditnya dengan pertimbangan tidak etis dan tidak adil untuk kemudian mengembalikan seluruh selisih bunga kredit yang dimaksud sebagai “wajar” dan “adil” oleh Judex Factie? Bukankah dalam alat Bukti Tertulis Terbanding *a quo* juga nilai suku bunganya berbeda-beda?;
- f. Apakah nilai suku bunga kredit dalam alat bukti tertulis Terbanding tersebut berlaku mengikat sebagai hukum bagi Terbanding dan Pembanding?;
- g. Apakah keadilan besarnya nilai suku bunga kredit itu berarti harus sama rata bagi seluruh Bank Umum di Indonesia dan seluruh Debitur?;

- b. Pertimbangan hukum Judex Factie tidak relevan dan bahkan menyesatkan;

Pertimbangan hukum Judex Factie hanya didasarkan pada bukti tertulis yang disampaikan oleh Terbanding semata, yaitu perbandingan suku bunga kredit dari 4 (empat) Bank lain dan tidak mempertimbangkan ketentuan SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK bagi 4 (empat) Bank lain tersebut maupun bagi suku bunga KPR Multiguna Pembanding, sebagai acuan/pedoman bagi Bank Umum di seluruh Indonesia untuk menentukan “nilai kewajaran” atau “nilai yang adil” besarnya suku bunga yang akan ditetapkan bagi produk kreditnya bagi calon Debiturnya atau *in casu* bagi Terbanding;

Penetapan pengembalian selisih suku bunga KPR Multiguna yang telah dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding senilai 3,50% sejak

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tahun 2018 oleh Judex Factie dalam perkara ini sebagai suatu pertimbangan yang etis dan adil bagi Terbanding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak relevan bahkan sangat menyesatkan dalam perbankan nasional khususnya di bidang perkreditan, terkait penentuan suku bunga kredit yang berlaku “wajar” dan “adil” bagi suatu Bank Umum terhadap Debiturnya. Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK dan hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis Terbanding semata, padahal dalam Paragraf 2 Putusan halaman 25, Judex Factie juga telah menolak semua alat-alat bukti yang diajukan Terbanding untuk dinyatakan sebagai sah dan berharga. Lantas apa ukuran/parameter “nilai kewajaran” dan “nilai yang adil” bagi suku bunga KPR Pembanding yang dimaksud oleh Judex Factie bila tidak mempertimbangkan SEBI SBDK (T.8) atau SEOJK SBDK (T.9) yang merupakan Bukti Tertulis dari Pembanding? Dengan mengingat ratusan Bank Umum yang beroperasi di Indonesia dan telah menyalurkan fasilitas KPR (termasuk KPR Multiguna) bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tentu akan terjadi begitu banyak perkara terkait pengembalian selisih bunga kredit karena dinilai “tidak wajar” dengan pertimbangan tidak etis dan tidak adil sebagaimana dimaksud Judex Factie dalam perkara ini. Sebagai catatan, Pembanding saat ini telah digugat oleh Terbanding dalam 2 perkara lain dengan “tema” yang sama, dimana salah satunya telah ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin - Kalimantan Selatan (vide: Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 13/PDT/2018/PT.BJM);

Sejatinya adalah, bukan Terbanding yang wenang menentukan sendiri berapa besarnya suku bunga kredit yang tepat, wajar dan adil berlaku baginya atas kredit yang dimohon kepada Pembanding, bukan juga Bank lain dan bahkan bukan pula Judex Factie. Besarnya Suku Bunga Kredit (termasuk KRR Multiguna) bagi Bank Umum yang memiliki produk KPR adalah merupakan kewenangan Bank Umum pemilik produk KPR tersebut (termasuk Pembanding), sebagaimana diatur dalam SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK di atas, dimana baik produk kreditnya maupun pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh Bank Umum tersebut (termasuk Pembanding) kepada BI atau OJK selaku Regulator;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Dengan demikian penentuan besarnya nilai suku bunga KPR Multiguna yang “wajar” tidaklah sederhana seperti yang disampaikan oleh Terbanding atau sebagaimana dimaksud oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum *a quo* dengan cara membanding-bandingkannya dengan suku bunga kredit yang berlaku di Bank lain. Pembandinglah yang menentukan berapa besarnya suku bunga atas produk kreditnya, berdasarkan acuan/pedoman perhitungan yang diatur dalam ketentuan SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Terbanding: apakah mau diterima atau tidak (*take it or leave it*) sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani. Tidak ada unsur paksaan dari Pembanding. Terbanding bebas menentukan apakah ingin memilih mengajukan KPR Multiguna sesuai kepentingannya pada Pembanding, dengan suku bunga yang sudah ditentukan dan berlaku umum juga bagi Calon Debitur Pembanding lainnya, atau mengajukan KPR Multiguna pada Bank lain, dengan salah satu pertimbangan dari Terbanding yang mungkin antara lain dapat berupa mana nilai suku bunga kredit yang lebih rendah. Namun apabila Penggugat sudah memilih produk kredit Pembanding, *in casu* KPR Multiguna, maka terhadap apa yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian KPR Multiguna antara Terbanding dengan Pembanding, haruslah dihormati, ditaati dan dilaksanakan secara tertib dengan itikad baik oleh Terbanding dan Pembanding, karena Perjanjian KPR Multiguna tersebut (termasuk substansi Perjanjian Kredit berupa ketentuan suku bunga kredit), berlaku mengikat sebagai hukum bagi Terbanding dan Pembanding, bukan bagi Bank lain atau Pihak Ketiga lainnya di luar Terbanding dan Pembanding;

Pengertian SBDK (*prime lending rate*) dalam SEBI SBDK atau sekarang pada SEOJK SBDK halaman 2 angka II disebutkan bahwa:

1. “SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.”;
2. “SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang perhitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



- b. Biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar;
- c. Marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan penyaluran kredit.”;
3. “Penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berlaku untuk jenis kredit:
 - a. Kredit korporasi;
 - b. Kredit ritel;
 - c. Kredit mikro; dan
 - d. Kredit konsumsi (KPR dan non-KPR).”

Selanjutnya dalam SEOJK SBDK halaman 3 disebutkan bahwa:

6. “penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud dalam angka 2, tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit dan prospek usaha.”;
7. “Suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.”;

Dengan demikian ketentuan masing-masing internal bank mengenai besarnya suku bunga kredit dapat berbeda-beda. Adapun hal yang sama dan dijadikan acuan/pedoman bagi seluruh Bank Umum adalah ketentuan mengenai *prime lending rate* atau SBDK sebagaimana dimaksud dalam SEBI SBDK atau sekarang SEOJK SBDK, yang belum memperhitungkan besarnya estimasi premi risiko;

Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya tidak konsisten, tidak relevan dan bahkan menyesatkan, maka beralasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* tersebut dan mengadili sendiri;

2. *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Bukti-bukti Pembanding dengan baik, teliti dan cermat;
Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding dengan baik, teliti dan cermat, yaitu:

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



a. Akta Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna (TOP UP/HOP) No. CLN.BJM/0081/MGM/2015 No. 104 tanggal 24 Nopember 2015, dibuat di hadapan Linda Kenari, SH, MH, Notaris di Kota Banjarmasin (T.3);

Ketentuan Perjanjian KPR Multiguna a quo halaman 8 huruf g, secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bunga atas Fasilitas Kredit adalah: 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) p.a. efektif fixed rate 2 (dua) tahun pertama dan selanjutnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan intern BANK BANK akan memberitahukan perubahan tersebut melalui pengumuman pada setiap kantor cabang Bank, website www.bankmandiri.co.id, dan Mandiri Call 14000 setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh Bank, pemberitahuan atau pengumuman BANK tersebut berlaku dan mengikat Debitur.”

Ketentuan di atas terdiri dari 3 kalimat, yaitu:

1. “Bunga atas Fasilitas Kredit adalah: 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) p.a. efektif fixed rate 2 (dua) tahun pertama dan selanjutnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank.”
2. “Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan intern Bank.”
3. “Bank akan memberitahukan perubahan tersebut melalui pengumuman pada setiap kantor cabang Bank, website www.bankmandiri.co.id, dan Mandiri Call 14000 setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh Bank, pemberitahuan atau pengumuman Bank tersebut berlaku dan mengikat Debitur”;

Sedangkan Terbanding dalam Surat Gugatan dan Replik (vide: Surat Gugatan halaman 5 angka 9 dan Replik halaman 3 angka 2 dan 3, halaman 4 angka 6, halaman 5 angka 8, halaman 7 angka 1 serta halaman 9 dan 10 angka 2 dan 3) telah “menyambungkan” ketiga kalimat tersebut dengan menggabungkan kalimat pertama, kedua dan ketiga, yaitu dengan merubah tandabaca “.” (titik) pada Perjanjian KPR Multiguna a quo menjadi tanda baca “-” (strip) sehingga ditulis, dibaca dan ditafsirkan secara salah oleh Terbanding menjadi sebagai berikut:

“Bunga atas Fasilitas Kredit adalah 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) p.a. efektif fixed rate 2 (dua) tahun pertama dan selanjutnya

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank-Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan intern Bank-Bank akan memberitahukan perubahan tersebut melalui pengumuman pada setiap kantor cabang Bank, website www.bankmandiri.co.id, dan Mandiri Call 14000 setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh Bank, pemberitahuan atau pengumuman Bank tersebut berlaku dan mengikat Debitur.”

Implikasinya adalah definisi “Bank” dalam Perjanjian KPR Multiguna *a quo* sebagai “PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”, dapat disalah artikan oleh Terbanding secara subyektif dan luas menjadi “Bank-Bank Lainnya”. (vide: Jawaban halaman 6).;

Di samping itu, Terbanding juga telah melakukan penafsiran secara sempit mengenai kata “disesuaikan”, “mengubah” dan “perubahan” dalam 3 kalimat di atas terkait besarnya suku bunga kredit, yaitu dipadankan dengan pemahaman kata secara subyektif berupa “penurunan” suku bunga saja. Padahal secara obyektif kata “disesuaikan”, “mengubah” dan “perubahan” dapat pula berupa “kenaikan” maupun “penurunan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Paragraf 6 Putusan halaman 23 sampai dengan kalimat “...Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan Tergugat benar adanya,” di atas adalah sudah baik dan tepat. Namun terhadap redaksi pertimbangan hukum *Judex Factie* selanjutnya dalam Paragraf yang sama, Paragraf 2 dan 3 putusan halaman 24, Paragraf 4 Putusan halaman 24 dan Paragraf 1 putusan halaman 25 serta Paragraf 2 putusan halaman 25, menjadi tidak tepat karena *Judex Factie* telah tidak teliti dan cermat serta terbawa “alur cerita” Terbanding, karena Terbanding telah salah mensitir Ketentuan Perjanjian KPR Multiguna *a quo* halaman 8 huruf g, kemudian menafsirkannya secara subyektif untuk kepentingan Terbanding sebagaimana penjelasan di atas;

- b. Surat Pembanding (T.5, T.6, T.7), Rekening Koran Pinjaman Terbanding periode 27 Nopember 2015 s/d 14 Mei 2018 (T.13) serta SEBI SBDK (T.8) dan SEOJK SBDK (T.9).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pembanding di atas (T.5, T.6, T.7 dan T.13), Terbanding selama Perjanjian KPR Multiguna berlangsung telah memiliki tunggakan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 206.644.408,73 (Dua ratus enam juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan koma



tujuh puluh tiga Rupiah), yang menunjukkan bahwa Terbanding tidak memiliki itikad baik karena telah tidak tertib dalam melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Pembanding. Inilah salah satu fakta hukum yang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh *Judex Factie*, yang menurut Pembanding menyebabkan Gugatan Terbanding menjadi tidak jelas dan mengada-ada, karena setelah Terbanding tidak tertib dalam melakukan pembayaran kreditnya kepada Pembanding, Terbanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bagi Pembanding, dengan mempermasalahkan besaran suku bunga yang telah diatur secara jelas dan disepakati oleh Terbanding dan Pembanding dalam Perjanjian KPR Multiguna sejak tanggal 24 Nopember 2015;

Oleh karena *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding dengan baik, teliti dan cermat, yaitu Bukti T.3, T.5, T.6, T.7, T.13, T.8 dan T.9, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, beralasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan tersebut dan mengadili sendiri.

3. *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan baik.

Bahwa secara garis besar, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding bagi Pembanding terdiri dari 2 (dua) premis, yaitu:

- Pembanding disebut telah mempermainkan suku bunga kredit sehingga suku bunga kredit yang diberikan oleh Pembanding menjadi tidak wajar dibandingkan dengan suku bunga bank-bank yang lainnya;
- Pembanding dengan sengaja tidak menurunkan suku bunga kredit sesuai Perjanjian Kredit yang seharusnya berpedoman pada nilai terendah suku bunga kredit bank-bank yang lainnya;

Dalam Jawaban Pembanding tanggal 3 April 2018 telah disebutkan bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah:



“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;.

Sedangkan menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka “unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum tersebut” (Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum - Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013);

Bahwa dalam Putusan *a quo*, tidak ada pertimbangan hukum dari *Judex Factie* terkait permainan suku bunga yang telah dilakukan oleh Pembanding dalam Perjanjian KPR Multiguna bahkan disebutkan dalam sebagian Paragraf 6 Putusan halaman 23 sampai dengan kalimat “...*Majelis Hakim berpendapat* apa yang disampaikan Tergugat benar adanya,...”. Dengan demikian Perjanjian KPR Multiguna antara Pembanding dengan Terbanding adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat sebagai hukum bagi Terbanding dan Pembanding untuk dilaksanakan dengan itikad baik;

Pertimbangan hukum *Judex Factie* terhadap substansi Perjanjian KPR Multiguna terkait “nilai kewajaran” dan “nilai yang adil” atas suku bunga kredit Terbanding, sehingga Pembanding dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengembalikan selisih bunga kredit yang telah dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar 3,50% adalah tidak tidak relevan dan bahkan menyesatkan, karena *Judex Factie* tidak menyampaikan ukuran/parameter yang jelas serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding dengan baik, teliti dan cermat, sebagaimana dimaksud dalam uraian argumentasi keberatan Pembanding di atas. Perbedaan suku bunga Perjanjian KPR Multiguna Terbanding pada

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Pembanding jika dibandingkan dengan suku bunga kredit bank-bank lain dalam perkara ini, yang menurut pertimbangan *Judex Factie* sebagai telah menimbulkan ketidakadilan bagi Terbanding, adalah bukan merupakan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding. Justru hukum yang berlaku bagi Terbanding dan Pembanding adalah Perjanjian KPR Multiguna sebagaimana dimaksud dalam sebagian Paragraf 6 Putusan halaman 23 sampai dengan kalimat "...*Majelis Hakim* berpendapat apa yang disampaikan Tergugat benar adanya,...".

Dengan demikian, *Judex Factie* dalam Putusan *a quo* tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan baik bagi Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata maupun pendapat praktisi hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, sehingga beralasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri;

Berdasarkan semua uraian di atas maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Untuk selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 11/Pdt.G/2018/PN.Bjm. tanggal 26 Juli 2017 adalah putusan yang tepat dan sudah berdasarkan dan bersandarkan atas seluruh aspek



Hukum keperdataan dan telah mencerminkan rasa adil dan keadilan dimata Penggugat sekarang Terbanding sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Nantinya akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mana putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari semua subjek dan aspek Hukum dan bersesuaian dengan sendi-sendi Hukum keperdataan seseorang yaitu Aspek logika Hukum, Aspek etika, Aspek moral, dimana semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dimana semuanya telah dipertimbangkan tidak ada satupun yang mendukung dalil-dalil dan jawaban Tergugat sekarang Pemanding, dan di perkuat lagi dengan adanya bukti-bukti dari Penggugat sekarang Terbanding yaitu sebanyak 14 (empat belas) macam alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Terbanding di muka persidangan sehingga putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sudah menghasilkan putusan yang benar benar mencerminkan rasa adil patut dan mengayomi Penggugat sekarang Terbanding Bahwa standar hukum yang patut dan direalisasikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah standar hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan serta aturan hukum yang berlaku karena semua itu berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti sebanyak 14 (Empat belas) Macam yang dapat dilihat dan yang dijalani selama proses sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

kutip sebagai berikut "Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak relevan dan bahkan menyesatkan kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat Pemanding pada Alinea Ke dua pada kalimat bagian di tengah Oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya, tidak relevan dan bahkan sangat menyesatkan, maka beralasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara A quo untuk menguatkan putusan judex Factie tersebut "kemudian menyikapi kalimat dari Terbanding yang menyebutkan dengan kalimat Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak relevan dan bahkan menyesatkan adalah tindakan Pemanding yang dapat dikatakan dengan sengaja secara tertulis menghina dan merendahkan martabat hakim, sehingga akibat hukumnya tindakan sikap dan perbuatan Pemanding dapat di kwalifikasikan sebagai tindakan "Contemp Of

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curt dan Pembanding dapat diseret ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan telah menghina Martabat hakim. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk mempertimbangan sikap Pembanding ini;

2. Bahwa adanya kata-kata dari Tergugat Sekarang Pembanding Yang Terbanding Simak Yaitu Tulisan Pembanding Pada Halaman 14 (Empat Belas) Pada Huruf B. Yang Menulis Kan Kata- Kata Seperti Yang Terbanding Kutip Sebagai Berikut “ Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Relevan Dan Bahkan Menyesat Kan Kemudian Di Lanjut Kan Lagi Dengan Kalimat Pembanding Pada Alinea Ke Dua Pada Kalimat Bagian Di Tengah Oleh Karena Pertimbangan Hukum Judex Factie Dalam Putusan Nya, Tidak Relevan Dan Bahkan Sangat Menyesat Kan, Maka Beralasan Bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yang Memeriksa Perkara A Quo Untuk menguat Kan Putusan Judex Factie Tersebut “ Kemudian Menyikapi Kalimat Dari Terbanding Yang Menyebut Kan Dengan Kalimat Pertimbangan Hukum Judex Factie Tidak Relevan Dan Bahkan Menyesat Kan Adalah Tindakan Pembanding Yang Dapat Di Katakan Dengan Sengaja Secara Tertulis Menghina Dan Merendah Kan Martabat Hakim. Sehingga Akibat Hukum Nya Tindakan Sikap Dan Perbuatan Pembanding Dapat Di Kwalifikasi Kan Sebagai Tindakan “ Contemp Of Curt “ Dan Pembanding Dapat Di Seret Ke Pihak Kepolisian Dengan Tuduhan Telah Menghina Martabat Hakim. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Untuk Mempertimbangan Sikap Pembanding Ini;
3. Bahwa menanggapi kalimat/ tulisan yang diucapkan oleh Pembanding yang menyebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. “menyesat kan” ini adalah kalimat atau kata-kata yang tidak etis, tidak pantas, dan bukan lah kata-kata seorang yang mengerti tentang hukum, beracara. bahkan cenderung sikap Pembanding ini bisa dikwalifisir suatu tindakan yang menghina peradilan, tepat nya menghina majelis hakim hakim atau contemp of curt. untuk itu seharusnya Pembanding dalam membuat memori banding buatlah dengan kata-kata yang santun dan bijaksana dan melambangkan kata-kata seorang yang mengerti hukum dan menghormati peradilan. dan jangan lah melontar kan kata-kata yang menjurus kepada penghinaan peradilan. dan mohon kepada Bapak

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk membuat pertimbangan Hukum tersendiri terhadap sikap Pembanding yang sangat arogan ini yang menyebut kan “pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini “menyesatkan”Ini adalah tindakan yang tidak bermoral, yang tidak pantas di ucapkan oleh petugas BUMN, apalagi seluruh Karyawan BUMN ini di Gaji Oleh Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Bank Mandiri. (Pesero) Tbk. Banjarmasin;

4. Bahwa Terbanding menilai pertimbangan Hukum yang di susun secara profesional oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri \Banjarmasin. Telah mencerminkan rasa adil dan keadilan dan juga tentulah Majelis hakim sudah mempertimbangkan secara bijak, cermat dan teliti. Bukti-bukti Terbanding. Sebanyak 14 (empat belas) macam alat bukti yang diajukan oleh Terbanding. Dan dengan Bukti-bukti inilah Majelis Hakim yakin akan dalil-dalil Gugatan Penggugat sekarang Terbanding. Dan Tergugat sekarang Pembanding, tidak mampu untuk mematahkan dalil-dalil Bukti-bukti dari Penggugat ini;
5. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, menurut Terbanding sangat lah sederhana sekali, dimana Pembanding hanya dihukum untuk membayar kelebihan Pembayaran bunga sebesar 3.50 % uang milik Penggugat sekarang Terbanding yang berjumlah sebesar Rp110.565.000,00 (seratus Sepuluh Juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan sangat nyata perbuatan Tergugat sekarang Pembanding adalah murni perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa untuk lebih jelasnya apa-apa saja pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini, coba Tergugat / pembanding baca secara cermat bunyi pertimbangan hukum majelis hakim dari halaman 20 sampai dengan halaman 27, sehingga Pembanding didalam membuat argument-argument memori banding tidak keluar atau tidak melenceng dari rel atau koridor yang ada di dalam butir-butir pertimbangan hukum majelis hakim. dan juga tidak akan ditemukan lagi nantinya ada kata-kata Pembanding yang menyebutkan pertimbangan majelis hakim menyesatkan.- untuk itu sebelum Pembanding menuangkan kalimat didalam memori banding, cernalah lebih dahulu. pantaskah kata-kata menyesatkan itu di tulis.....? dan hal ini sangat jelas Tergugat sekarang Pembanding telah dengan sengaja merendahkan dan menghina secara tertulis

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



martabat hakim. atau perbuatan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan *contempt of court*. dan Tergugat harus mempertanggung jawabkan perbuatan ini;

7. Bahwa seharusnya Pembanding membaca secara detail, cermat dan teliti setiap pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini, dari halaman 1 sampai dengan halaman 27 dimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim hanyalah mengenai penurunan suku bunga yang berjalan. dengan perbandingan suku bunga pada bank-bank lain justru sangat aneh dirasakan oleh Terbanding. ' mengapa suku bunga pada Bank Swasta lebih rendah di banding dengan suku bunga pada Bank Pemerintah seperti Bank Mandiri ini justru lebih tinggi suku bunga nya. padahal tergugat tau dan sangat mengetahui ada nya penurunan suku bunga bank, harusnya pihak Bank Mandiri konsekuen dalam berjalan kan perbankan khususnya mengenai kondisi suku bunga bank yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh "Pembanding" tentang alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah hal yang dibuat-buat dan direayasa dan tidak ada "alasan pembenarnya" dan setelah Terbanding analisa semua keberatan Pembanding adalah tidak masuk akal, ngawur dan hanya mengedepankan emosional dan terkesan untuk mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dan sepatutnya lah alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding di dalam memori Banding ini untuk ditolak keseluruhannya;
9. Bahwa Terbanding menilai sikap dari Pembanding yang diramu oleh Kuasa Hukum Pembanding didalam membuat alasan-alasan didalam memori Banding terkesan memutar balikan fakta, dimana dalam bukti surat yang Terbanding ajukan semuanya telah dapat mematahkan dalil-dalil Pembanding jadi apa yang didalilkan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya Terbanding nilai adalah "dalil-dalil yang keliru tidak beralasan dan cenderung merusak sendi-sendi aturan hukum keperdataan di Indonesia, termasuk juga ketentuan dari Gubernur Bank Indonesia yang mana sudah sepatutnya dilakukan penurunan suku bunga Bank supaya tidak menyakiti nasabah "dan konsekuensi hukumnya jelas dalil-dalil Pembanding ini haruslah ditolak keseluruhannya, dan kami selaku Terbanding menilai putusan Majelis

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin disini terlihat sangat jelas analisa dan pandangan Hakim tersebut dalam memutus perkara gugatan ini adalah sudah sangat tepat dan mencerminkan rasa kepatutan dan rasa keadilan;

10. Bahwa menurut hemat kami selaku Terbanding apa-apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam keberatannya didalam Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya adalah terlalu berlebihan dan terkesan arogansi hal ini terlihat pada keberatan dalam penyusunan Memori Banding dan semua keberatan Pembanding hanyalah keberatan yang dibuat-buat direayasa dan tidak mendasar dalil ini hanyalah dibuat-buat saja oleh Kuasa Hukum Pembanding dan tidak ada bukti nyatanya yang mendukung dalil Permohonannya sehingga dalil ini "haruslah ditolak dan di kesampingkan untuk keseluruhannya karena bertentangan dengan azas kepatutan dan azas Perbankan terutama mengenai penurunan suku bunga Bank yang seharusnya diikuti oleh Bank Mandiri, dan jangan sampai menyakitkan nasabah."terutama diri Terbanding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya termasuk dengan semua alasan-alasan pertimbangan yang tidak berdasarkan Hukum;
2. Menyatakan sikap Pembanding dalam membuat kalimat di dalam memori banding yang menyebutkan tindakan Majelis Hakim dalam membuat putusan adalah "menyesatkan" ini adalah tindakan yang menghina martabat Hakim. Dan hal ini sangat jelas dalam KUHP disebut tindakan "*Contemp Of Curt*" dan Pembanding harus diberikan sanksi yang tegas atas Perbuatannya.;
3. Menolak alat-alat Bukti yang diajukan oleh Pembanding karena tidak mendukung dali-dalil bantahannya secara keseluruhannya;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bjm. yang diputus pada tanggal 26 Juli 2018 dimana putusan tersebut telah mencerminkan rasa adil bagi diri Terbanding;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 26 Juli 2018 tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam Pokok Perkara tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat semula Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menetapkan suku bunga kredit dengan suku bunga 10,75 % pertahun dianggap Tergugat telah dengan sengaja melakukan kesalahan dan keteledoran dan Penggugat merasa dirugikan karena kelebihan membayar bunga sebesar 3,50 % pertahun apabila dibandingkan dengan suku bunga di Bank-Bank lainnya, sehingga Tergugat semula Pembanding harus mengembalikan kelebihan pembayaran bunga tersebut sebesar 3,50% kepada Penggugat semula Terbanding yaitu sebesar Rp.81.147.950,17 (delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi pihak korban dan harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penentuan besaran suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat sebesar 10,75 % tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penetapan besaran bunga sebesar 10.75% didasarkan pada Persetujuan antara Tergugat semula Pembanding dengan Penggugat semula Terbanding sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KREDIT MANDIRI KPR (TAKE OVER) Nomor : CLN.BJM/0190/KPR/2015 Nomor 104 dihadapan Notaris Linda Kenari,S.H.,M.H. tanggal 24 November 2015, dan Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat, tidak ada satu bukti yang menyatakan dalam aturan atau perundang-undangan yang mengatur suku bunga Bank/kredit



sebesar 7,25% sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, semua hanya berupa tawaran atau promosi penawaran suku bunga dari Bank lain diluar Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya cedari bukti yang diajukan Tergugat semula Pembanding proses penawaran dan terjadinya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara transparan dan juga dihadapan Pejabat yang berwenang, dan tidak ada aturan berupa undang - undang atau peraturan lain yang mengatur maksimum suku bunga kredit tidak boleh melebihi 10,75 %, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi Perjanjian Kredit Mandiri antara Penggugat semula Terbanding dengan Tergugat semula Pembanding tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persetujuan tersebut berlaku sebagai undang undang bagi kedua belah pihak, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan bersama atau karena alasan -alasan yang ditentukan oleh undang undang sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat semula Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat semula Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1321 KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM



MENGADILI SENDIRI

1. DALAMEKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami Khairul Fuad, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Siboro, S.H.,M.H., dan Yusuf, S.H., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 86/Pdt/2018/PT Bjm, tanggal 20 September 2018 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Siboro, S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp139.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJM